



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan perhubungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DI KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
7. Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/ atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/ atau bandar udara.
12. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
15. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

17. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/ atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
18. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
19. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
20. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
23. Manajemen dan Rekasaya Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
24. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan.
25. Pelayaran adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
26. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal di Sungai dan/ atau Danau di dalam Daerah.

27. Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
28. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
29. Penerbangan adalah suatu kesatuan sistim yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
30. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
31. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perhubungan berasaskan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berwawasan lingkungan hidup;
- d. asas berkelanjutan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas manfaat;

- g. asas efisien dan efektif;
- h. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. asas keterpaduan;
- j. asas kemandirian;
- k. asas keadilan;
- l. asas tegaknya hukum;
- m. asas kepentingan umum; dan
- n. asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian; dan
 - c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ, pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan;
- b. Arah Kebijakan dan Tataran Transportasi Daerah;
- c. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Penyelenggaraan Pelayaran;
- e. Penyelenggaraan Penerbangan;
- f. Penyelenggaraan Pekeretaapian;

- g. Sumber Daya Manusia;
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Sanksi Administrasi;
- j. Ketentuan Pidana.

BAB III KEWENANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perhubungan terdiri dari :

- a. LLAJ;
- b. Pelayaran;
- c. Penerbangan; dan
- d. Perkeretaapian.

Bagian Kedua Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Bupati melaksanakan kewenangan:

- a. penetapan rencana induk jaringan LLAJ Daerah;
- b. penyediaan perlengkapan Jalan di Jalan Daerah;
- c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian berkala Kendaraan Bermotor;
- f. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Daerah;
- g. persetujuan hasil Andalalin untuk Jalan Daerah;
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan Daerah;
- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah;
- j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;

- k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah;
- m. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah;
- n. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- o. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah; dan
- p. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.

Bagian Ketiga

Pelayaran

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah;
- b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perseorangan atau badan hukum yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah;
- c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum;
- d. penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah;
- e. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
- f. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah yang terletak pada jaringan Jalan Daerah dan/atau jaringan jalur kereta api Daerah;
- g. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah;

- h. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- i. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah;
- j. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal;
- k. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp untuk pelabuhan sungai dan danau;
- l. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
- m. pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
- n. penerbitan izin usaha badan hukum pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
- o. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- p. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- q. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- r. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
- s. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.

Bagian Keempat

Penerbangan

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Bupati melaksanakan kewenangan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

Bagian Kelima

Perkeretaapian

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, Bupati melaksanakan kewenangan :

- a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
- b. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah;

- c. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah;
- d. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api;
- e. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah;
- f. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Daerah; dan
- g. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN TATARAN TRANSPORTASI DAERAH

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan

Paragraf 1

Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Arah kebijakan LLAJ di Daerah meliputi :

- a. pengharmonisasian sistem jaringan Jalan dengan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah, RTRW Provinsi dan RTRW Nasional, serta meningkatkan keterpaduan dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan sistem transportasi nasional;
- b. pengembangan rencana induk Jaringan Lalu Lintas Jalan Daerah berbasis wilayah;
- c. pengembangan angkutan massal;
- d. mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana Jalan;
- e. peningkatan kondisi pelayanan prasarana Jalan melalui pengawasan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait;
- f. peningkatan keselamatan Lalu Lintas Jalan secara komprehensif dan terpadu;
- g. peningkatan kelancaran pelayanan angkutan Jalan secara terpadu melalui penataan, sistem jaringan dan Terminal, serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;

- h. peningkatan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan angkutan di Daerah, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas;
- i. peningkatan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan; dan,
- j. peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, peningkatan kemampuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi, dan dukungan pengembangan transportasi yang berkelanjutan, terutama penggunaan transportasi umum massal dipertanian yang efisien.

Paragraf 2

Pelayanan

Pasal 11

Arah kebijakan pelayanan meliputi :

- a. peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. peningkatan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda;
- c. peningkatan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- d. mendorong peran serta Pemerintah Daerah dan swasta dalam penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Paragraf 3

Perkeretaapian

Pasal 12

Arah kebijakan perhubungan perkeretaapian meliputi :

- a. peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian;
- b. peningkatan keselamatan angkutan pada lokasi perlintasan sebidang antara Jalan dengan kereta api pada Jalan Daerah;
- c. pelaksanaan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumber daya manusia operator perkeretaapian;
- d. peningkatan peran angkutan perkeretaapian di Daerah, dan peningkatan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda;

- e. reaktivasi jalur dan pembangunan jalur baru angkutan perkeretaapian;
- f. peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada sistem transportasi nasional;
- g. peningkatan frekuensi dan penyediaan pelayanan angkutan kereta api yang terjangkau;
- h. perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan, didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;
- i. peningkatan peran serta Pemerintah Daerah dan swasta di bidang perkeretaapian; dan
- j. peningkatan sumberdaya manusia perkeretaapian dan pengembangan teknologi perkeretaapian Daerah.

Bagian Kedua

Tataran Transportasi Lokal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyusun tataran transportasi lokal sebagai pedoman penyelenggaraan perhubungan di Daerah.
- (2) Tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal;
 - b. arah pengembangan jaringan transportasi darat, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, kereta api, laut, dan udara; dan
 - c. kondisi tingkat bangkitan dan tarikan, serta pola pergerakan saat ini dan yang akan datang melalui peramalan transportasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tataran transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 14

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ Daerah meliputi :
 - a. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk antarkota dalam wilayah Daerah;

- b. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana Induk LLAJ Daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ Daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk :
- a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - b. integrasi antar dan intramoda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ Jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum Jaringan Jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang Daerah;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ Daerah.

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan :
- a. dokumen RTRW Nasional;
 - b. dokumen RTRW Provinsi;
 - c. dokumen RTRW Daerah;
 - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
 - e. dokumen Rencana Induk Perkeretaapian Daerah;
 - f. dokumen Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
 - g. dokumen Rencana Induk Nasional Bandar Udara;
 - h. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Nasional; dan
 - i. dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusunan Rancangan Rencana Induk Jaringan LLAJ Daerah dan penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Lalu Lintas

Paragraf 1

Kelas Jalan, Batas Kecepatan Dan Uji Laik Fungsi Jalan

Pasal 16

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
 - b. Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - c. Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
 - d. Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi peyediaan prasarana Jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyusunan kelas Jalan pada ruas Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
- (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang kelas Jalan.
- (4) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan untuk Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan Permukiman;
 - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam pada Jalan kawasan perkotaan; dan
 - c. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam pada Jalan antarkota.
- (3) Berdasarkan pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat dan harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Setiap Pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang batas kecepatan.
- (5) Proses penetapan batas kecepatan dilakukan berdasarkan hasil rapat Forum LLAJ pada semua tingkatan sesuai dengan kewenangan Jalan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk umum telah dilakukan uji laik fungsi Jalan.
- (2) Uji fungsi laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Jalan;
 - b. Perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perlengkapan Jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2

PenggunaanPerlengkapan Jalan

Pasal 20

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum harus dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan berupa :
 - a. Rambu Lalu Lintas;
 - b. marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);
 - d. alat penerangan Jalan atau lampu Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi perlengkapan Jalan.
- (3) Setiap pengguna Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan Jalan.

Pasal 21

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume Lalu Lintas.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas dan aksesibilitas;
 - e. pemanduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (4) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 23

Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;

- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- d. penetapan tingkat pelayanan; dan
- e. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

Pasal 24

- (1) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;
 - b. penggunaan ruang Jalan;
 - c. kapasitas Jalan;
 - d. tataguna lahan pinggir Jalan;
 - e. pengaturan Lalu Lintas;
 - f. kinerja Lalu Lintas; dan/ atau
 - g. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan Lalu Lintas.

Pasal 25

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus Lalu Lintas dari aspek kondisi Jalan, perlengkapan Jalan, dan budaya pengguna Jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. komposisi Lalu Lintas;
 - c. variasi Lalu Lintas;
 - d. distribusi arah;
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas;
 - f. kecepatan dan tundaan Lalu Lintas;
 - g. kinerja perlengkapan Jalan; dan
 - h. perkiraan volume Lalu Lintas yang akan datang.

Pasal 26

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung Jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 27

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas Jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi indikator :
 - a. rasio antara volume dan kapasitas Jalan;
 - b. kecepatan yang merupakan kecepatan batas atas dan kecepatan batas bawah yang ditetapkan berdasarkan kondisi daerah;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus Lalu Lintas.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat pelayanan pada ruas;
 - b. tingkat pelayanan pada persimpangan.

Pasal 28

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dari aspek perlengkapan Jalan.
- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. skema penanganan lalu lintas;
 - b. pemilihan alternatif dari skema penanganan lalu lintas;
 - c. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 3
Pengaturan

Pasal 29

- (1) Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b melalui penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu.
- (2) Penetapan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan Jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas.
- (3) Kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas Jalan.
- (4) Hasil penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disosialisasikan kepada masyarakat dengan menggunakan:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/ atau
 - c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

Paragraf 4
Perekayasaan

Pasal 30

- (1) Perekayasaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan Daerah yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan Daerah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan Jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan Jalan;

- d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan Jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan Jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (3) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan Jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan Jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan Jalan;
 - d. mengganti perlengkapan Jalan yang rusak, cacat atau hilang; dan
 - e. pengadaan perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan.
- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*), Dinas dapat memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk kebutuhan lalu lintas.
- (2) Penerapan Sistem Transportasi Cerdas (*Intelligent Transport System*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. koordinasi simpang;
 - b. kamera pemantau lalu lintas;
 - c. display pesan keselamatan berlalu lintas, layanan angkutan umum, dan kondisi kepadatan ruas dan simpang;
 - d. *variable Message Sign/ VMS* (pesan mengenai Lalu Lintas kepada pengguna Jalan yang dipasang pada APILL);
 - e. pembangunan ruang kontrol lalu lintas;
 - f. alat pemantau kecepatan kendaraan dan volume lalu lintas;
 - g. *E-payment/e-ticketing* (sistem pembelian, dan sistem pembayaran secara elektronik); dan
 - h. e-tilang melakukan tilang kepada pelanggar lalu lintas dengan sistem *on line* melalui ruang kontrol.

Paragraf 5
Pemberdayaan

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, meliputi pemberian :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis;
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) Pemberian penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan kepada pengguna Jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.
- (5) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan kepada pengguna Jalan dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran LLAJ.
- (6) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan diruas Jalan dan/atau persimpangan.

Paragraf 6
Pengawasan

Pasal 33

- Pengawasan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.

Bagian Keempat
Parkir

Paragraf 1
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan dan/ atau badan usaha.
- (2) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tempatnya terdiri atas :
 - a. Tempat Parkir di tepi Jalan umum; dan
 - b. Tempat Parkir di tempat khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan Parkir berdasarkan tempatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat tetap; dan
 - b. Penyelenggaraan Parkir yang bersifat insidentil.
- (4) Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/ kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/ pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/ atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Paragraf 2
Penetapan Fasilitas Parkir

Pasal 35

- (1) Penetapan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
 - a. rencana umum dan tata ruang;

- b. kajian MManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Penetapan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
- a. analisis dampak lalu lintas;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi Parkir yang dikelompokkan dalam distrik dan masing-masing distrik memiliki zona Parkir.
- (4) Penetapan potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil kajian teknis dan kajian potensi oleh tim yang terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perparkiran;
 - b. Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan; dan
 - d. akademisi.
- (5) Penetapan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 36

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap;
- b. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidentil;
- c. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
- d. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat sementara.

Paragraf 4

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Tetap

Pasal 37

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dala Pasal 36 huruf a hanya dapat diselenggarakan di zona Parkir pada Jalan Daerah yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka Jalan.

- (2) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Pembangunan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
 - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang Bersifat Insidental

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dilaksanakan diluar zona Parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan Daerah;
 - b. memenuhi kaidah pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tetap menjamin keselamatan, kelancaran dan ketertiban Lalu Lintas;
 - d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - e. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki;
 - g. tersedia fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan diluar badan Jalan; dan
 - h. diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tepi Jalan umum yang bersifat insidental yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 6

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

Pasal 43

Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir dapat berupa :

- a. taman Parkir; dan/ atau
- b. gedung Parkir.

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tempat khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 7

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Insidentil

Pasal 46

Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dilaksanakan di lokasi selain di tepi Jalan umum dan selain di fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir, milik Pemerintah Daerah dan harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, pengelolaannya dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat dikenakan retribusi jasa Parkir di tempat khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil yang dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) Dinas wajib melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pendampingan teknis.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas membentuk tim pengawasan dan pengendalian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Perseorangan dan/ atau Badan

Pasal 49

Fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Perseorangan dan/ atau Badan dapat berupa:

- a. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap; dan
- b. fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil.

Paragraf 9

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Tetap

Pasal 50

Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam rekomendasi Andalalin atau rekomendasi kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ Badan dapat dipungut jasa pelayanan Parkir atau dapat tidak dipungut jasa pelayanan Parkir.
- (2) Besaran jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. tempat Parkir;
 - b. jangka waktu/ durasi pelayanan Parkir;
 - c. jenis kendaraan; dan
 - d. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.

- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/ Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir.

Pasal 52

Pemantauan Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/ atau Badan adalah Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan oleh Dinas.

Paragraf 10

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir yang Bersifat Insidentil

Pasal 53

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b hanya dapat diselenggarakan selain di tepi Jalan umum dan/atau dilahan selain milik Pemerintah Daerah dan wajib terjamin keamanannya dengan dibatasi pagar permanen atau pagar sementara dan dijaga oleh petugas Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu sesuai izin yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/Badan dapat dipungut jasa pelayanan Parkir atau dapat tidak dipungut jasa pelayanan Parkir.
- (2) Besaran jasa pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. tempat Parkir;
 - b. jenis kendaraan; dan
 - c. fasilitas pelayanan Parkir lainnya.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang dilaksanakan oleh perseorangan dan/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak Parkir.

Paragraf 11

Pembatasan Kapasitas Ruang Parkir

Pasal 55

- (1) Pembatasan kapasitas ruang Parkir dilakukan oleh Bupati.

- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rekomendasi rapat forum LLAJ; dan/atau
 - b. kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Pembatasan kapasitas Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberlakuan tarif Parkir khusus pada lokasi tertentu dan pada kurun waktu tertentu.

Paragraf 12

Tempat Parkir Khusus

Pasal 56

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan atau fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyelenggarakan fasilitas tempat Parkir khusus untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Perizinan Parkir

Pasal 57

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan dan/atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas Parkir di tempat khusus Parkir yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 14

Pemindahan Kendaraan

Pasal 58

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran Parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas atau pemilik usaha jasa pemindahan Kendaraan Bermotor setelah mendapat persetujuan Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Analisis Dampak Lalu Lintas dan Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 59

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran LLAJ pada Jalan Daerah wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur diluar kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) wajib menyusun kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (2) Persetujuan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas diberikan oleh Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen Andalalin yang disusun oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Sertifikat tenaga ahli Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh :
 - a. izin mendirikan bangunan; atau
 - b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (6) Dalam hal telah memperoleh persetujuan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pengembang atau pembangun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Andalalin.
- (7) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak memenuhi ketentuan Analisis Dampak Lalu Lintas, Bupati merekomendasikan peninjauan ulang terhadap perizinan yang telah diterbitkan.

Pasal 62

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Bupati membentuk tim evaluasi dokumen hasil Andalalin.

- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana LLAJ, pembina Jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim evaluasi dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria :
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembatasan :
 - a. Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. Lalu Lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasifungsi Jalan;
 - e. ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. Lalu Lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pengendalian Lalu Lintas Kendaraan Perseorangan dan Kendaraan Barang

Pasal 64

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dapat dilakukan apabila pada Jalan, kawasan, atau koridor memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Memiliki v/c rasio atau perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan pada salah satu jalur Jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan);
 - b. memiliki 2 (dua) jalur Jalan yang masing-masing jalur memiliki 2 (dua) lajur;
 - c. hanya dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam; dan
 - d. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum masal dalam trayek yang memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Pemberlakuan pembatasan Lalu Lintas selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kendaraan

Paragraf 1

Jenis dan Fungsi kendaraan

Pasal 65

- (1) Kendaraan terdiri atas :
 - a. Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor umum.

- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam :
- a. Kendaraan Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan Bermotor yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan fungsi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor dan/ atau;
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Paragraf 3
Peremajaan kendaraan

Pasal 68

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan kendaraan angkutan penumpang.
- (2) Setiap 1 (satu) tahun sekali kendaraan penumpang umum yang dioperasikan wajib dilakukan penilaian teknis dan penilaian administrasi.
- (3) Hasil penilaian teknis dan penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar untuk pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.
- (4) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat setelah usia maksimum kendaraan 25 (dua puluh lima) tahun untuk angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan.

Bagian Kedelapan
Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 69

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di Jalan umum wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.

Pasal 70

Uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh:

- a. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Daerah;
- b. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek (APM) Kendaraan Bermotor;
- c. unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor milik swasta.

Pasal 71

- (1) Unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk memperoleh akreditasi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 72

- (1) Uji berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 harus dilakukan di Daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Umur teknis uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 6 (enam) bulan.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (5) Besaran retribusi uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Angkutan

Paragraf 1

Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 73

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali :
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 74

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman dan terjangkau.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor umum.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah Daerah.
- (2) Perusahaan Angkutan umum berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Paragraf 3

Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 76

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas :

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 77

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan wisata; dan
- d. angkutan orang dikawasan tertentu.

Paragraf 4

Angkutan Massal

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan :
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Paragraf 5

Pengawasan Angkutan Orang

Pasal 80

- (1) Setiap pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, wajib mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum.
- (3) Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 81

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. dokumen perizinan;
 - b. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - c. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - d. dokumen angkutan orang yang berupa tiket/karcis.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor sebagai mana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Standar pelayanan minimal.

Pasal 82

Pengawasan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

Paragraf 6

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 83

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 84

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya, yang memerlukan sarana khusus.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit :
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;

- c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksigen;
 - f. racun dan bahan mudah menular; dan/atau
 - g. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit :
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/ atau
 - e. alat berat.

Paragraf 7

Dokumen Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 85

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
- a. surat muatan barang; dan
 - b. surat perjanjian pengangkutan barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat izin muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (3) Perusahaan Angkutan umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Paragraf 8

Pengawasan Muatan Angkutan Barang

Pasal 86

- (1) Pengemudi dan/atau perusahaan Angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas Jalan.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan Angkutan barang.
- (3) Pengawasan muatan Angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan;
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 87

- (1) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan dilakukan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat di pindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ serta petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan muatan Angkutan barang dengan alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terdapat indikasi peningkatan dan/ atau laporan pelanggaran muatan Angkutan barang;
 - b. kecenderungan kerusakan Jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan barang; dan/atau
 - c. belum ada alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada ruas Jalan tertentu.

Paragraf 9

Perizinan Angkutan

Pasal 88

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki :
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam trayek; dan/ atau
 - c. izin penyelenggaraan Angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. pengangkut orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkut jenazah.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Wajib Angkut

Pasal 89

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket penumpang umum untuk Angkutan orang dalam trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau Angkutan barang.

Pasal 90

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.
- (3) Perusahaan Angkutan umum wajib mengasuransikan tanggungjawabnya.

Pasal 91

Perusahaan Angkutan umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.

Pasal 92

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan orang dan/atau barang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 91 meliputi :

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 11

Sistem Manajemen Keselamatan

Pasal 93

- (1) Perusahaan Angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan bepedoman pada rencana umum nasional keselamatan LLAJ.
- (2) Kendaraan Bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas ke pusat kendali sistem informasi dan komunikasi LLAJ.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan alat pemberi informasi kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Perlakuan Khusus Kepada Penyandang Disabilitas, Manusia Usia Lanjut,
Anak-anak, Wanita Hamil, dan Orang Sakit

Pasal 94

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 meliputi :
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;

- b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Tarif Angkutan

Pasal 96

- (1) Tarif Angkutan terdiri atas :
- a. tarif angkutan penumpang;
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif Angkutan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
 - b. tarif Angkutan penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 97

- (1) Tarif Angkutan penumpang untuk Angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati untuk Angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah.
- (3) Penetapan tarif kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh pengusaha Angkutan umum.
- (4) Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (2) huruf b dibedakan atas:
- a. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi; dan
 - b. tarif penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan dikawasan tertentu.
- (5) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diusulkan oleh setiap perusahaan Angkutan umum kepada Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah.

- (6) Usulan perusahaan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuannya diberikan oleh Bupati.
- (7) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan umum.
- (8) Tarif Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan pengusaha Angkutan barang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan tarif penumpang untuk Angkutan tidak dalam trayek menggunakan taksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 98

Perusahaan Angkutan umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut dan anak-anak.

Paragraf 14

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 99

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah Daerah dan dialokasikan kepada Dinas selaku pengelola Angkutan Jalan.
- (2) Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan besaran subsidi Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 15

Kewajiban dan Hak Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 100

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi ketentuan batas bawah dan batas atas penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2).
- (2) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 101

Perusahaan Angkutan umum berhak :

- a. untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam atas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian Angkutan;
- b. memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan;
- c. menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 102

Ketentuan lebih lanjut mengenai jika barang Angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan Angkutan umum berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Angkutan wajib :

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa Angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan Angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan Angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap Angkutan orang dan barang.

Paragraf 16

Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 104

- (1) Jasa Angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;

- d. mendorong terciptanya pasar; dan
- e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa Angkutan umum.

Paragraf 17

Pool dan Agen

Pasal 105

- (1) Pengusaha Angkutan wajib menguasai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan Bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. tempat istirahat kendaraan;
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan;
 - c. tempat penjualan tiket.
- (3) Tempat penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disebut agen.
- (4) Penyelenggaraan pool dan agen wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pool dan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati

Paragraf 18

Sistem Informasi Manajemen Perizinan Angkutan

Pasal 106

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan dalam trayek, Angkutan tidak dalam trayek, dan Angkutan barang khusus wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan Angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan :
 - a. laporan pengusaha Angkutan mengenai realisasi Angkutan setiap bulan;
 - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. hasil penilaian kinerja perusahaan Angkutan.

Paragraf 19
Peran Serta Masyarakat

Pasal 107

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan Jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh pengusaha Angkutan umum;
 - c. melaporkan pengusaha Angkutan umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada instansi pemberi izin;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina LLAJ dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan Jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan Jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Bagian Kesepuluh

Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalanyang Diperbolehkan

Pasal 108

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Daerah dan wajib memiliki izin.

- (2) Penggunaan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat Nasional.
- (3) Penggunaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, Daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 109

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diijinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalur alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 108 ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dinas wajib memberikan pertimbangan teknis sebelum diberikan izin untuk penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas pada Jalan Daerah.
- (5) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rekomendasi penggunaan Jalan selain untuk kepentingan Lalu Lintas oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 110

- (1) Pengguna Jalan diluar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Bagian Kesebelas
Pembinaan Pemakai Jalan

Paragraf 1
Budaya Tertib Berlalu Lintas

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan keamanan dan keselamatan Lalu Lintassebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. membentuk dan membina komunitas masyarakat akan sadar keselamatan LLAJ;
 - d. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
 - e. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - f. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki Dalam BerLalu Lintas

Pasal 112

- (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan ditempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang ditempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 113

- (1) Pejalan kaki wajib menggunakan bagian Jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau Jalan yang paling tepi.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas.

- (3) Pejalan kaki penyandang cacat harus menggunakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikendali pengguna Jalan lain.

Paragraf 3

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

Pasal 114

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Angkutan umum, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan pengemudi Angkutan umum dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan latihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pengemudi Angkutan umum, Pemerintah Daerah dapat melibatkan :
 - a. Kementerian Perhubungan;
 - b. Kepolisian;
 - c. Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah;
 - d. Organisasi Angkutan Darat (Organda);
 - e. Jasa Raharja;
 - f. Organisasi Pengemudi;
 - g. Akademisi;
 - h. Organisasi Non Pemerintah; dan
 - i. Badan dan/atau Perorangan.

Bagian Keduabelas

Terminal

Paragraf 1

Tipe, Fungsi dan Pengelolaan Terminal

Pasal 115

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan kota/perdesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 116

Setiap Kendaraan Bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal penumpang yang telah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 117

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang Tipe C harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja Jaringan Jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 118

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan Jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.

Paragraf 4

Pembangunan Terminal Tipe C

Pasal 119

- (1) Pembangunan Terminal penumpang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus dilengkapi dengan :

- a) dokumen studi kelayakan;
- b) rancang bangun;
- c) buku kerja rancang bangun;
- d) rencana induk Terminal;
- e) analisis dampak Lalu Lintas; dan
- f) analisis mengenai dampak lingkungan.

Paragraf 3

Fasilitas Terminal

Pasal 121

- (1) Setiap penyelenggara Terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan.

Paragraf 5

Pengoperasian Terminal

Pasal 122

- (1) Pengoperasian Terminal penumpang, meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Paragraf 6

Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pemeliharaan Fasilitas Terminal

Pasal 123

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Pemanfaatan fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (2) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pemungutan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Dalam melaksanakan pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 ayat (2) dapat dilaksanakan Usaha penunjang Terminal.
- (2) Usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan.
- (3) Kegiatan usaha penunjang Terminal dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (4) Kegiatan usaha penunjang Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.

Paragraf 7

Sistem Informasi Manajemen Terminal

Pasal 126

- (1) Dalam penyelenggaraan Terminal dapat menerapkan sistem informasi manajemen Terminal.
- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian Angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna Terminal.
- (3) Sistem informasi manajemen Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan Provinsi dan Terminal Angkutan penumpang lainnya melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (4) Pusat data berhak dan wajib memantau kegiatan Terminal di seluruh Indonesia secara *online* dan *realtime*.
- (5) Data dan informasi realisasi dan kinerja pelayanan Angkutan penumpang dipergunakan untuk penelitian dalam rangka pengembangan kebijakan Angkutan penumpang melalui Jalan.

Pasal 127

Sistem informasi dan manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 ayat (2) paling sedikit memuat :

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

Bagian Ketigabelas

Keselamatan dan Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 128

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan LLAJ.
- (2) Untuk menjamin keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum keselamatan LLAJ, meliputi :
 - a. penyusunan program kegiatan keselamatan LLAJ;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
 - c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
 - d. manajemen keselamatan LLAJ.

Paragraf 2

Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 129

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina LLAJ.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina LLAJ.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.

Bagian Keempatbelas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 130

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Forum LLAJ.
- (4) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Angkutan Laut

Pasal 131

Penyelenggaraan, perizinan, penarifan angkutan laut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 132

- (1) Angkutan Sungai dan Danau meliputi kegiatan:
 - a. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
 - b. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
 - c. Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (2) Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 133

Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

Pasal 134

- (1) Pelaksana kegiatan Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa Angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin menggunakan kapal Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan:
 - a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan Angkutan Sungai dan Danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan Angkutan Sungai dan Danau yang ada.

Bagian Ketiga

Angkutan Penyeberangan

Pasal 135

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan Angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan Jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatan.
- (2) Kegiatan Angkutan penyeberangan dilakukan oleh Badan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawali oleh awak kapal berwarganegara Indonesia.
- (3) Setiap kapal yang melayani angkutan penyeberangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan;
 - b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - c. memiliki dan/ atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan;

- d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
- e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan
- f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 136

- (1) Kegiatan Angkutan penyeberangan didalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur dalam lintas penyeberangan dalam Daerah.
- (2) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati dalam menetapkan lintas penyeberangan sebagai dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. pengembangan jaringan Jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan;
 - b. berfungsi sebagai jembatan;
 - c. hubungan antar dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu;
 - d. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya;
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - f. jaringan trayek Angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda.
- (4) Penetapan lintas penyeberangan selain mempertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan nasional;
 - b. adanya kebutuhan Angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
 - d. ketersediaan kapal penyeberangan dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 137

- (1) Orang/ perseorangan atau badan usaha Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 wajib memiliki izin operasi Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan pariwisata;
 - b. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan lainnya; dan
 - c. izin operasi Angkutan Sungai dan Danau untuk mendukung usaha pokok.
- (3) Izin operasi Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 138

Petunjuk teknis tentang perizinan orang perseorangan dan/ atau Badan untuk mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau dan kewajiban setelah mendapatkan izin operasi Angkutan Sungai dan Danau diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tarif

Pasal 139

- (1) Tarif Angkutan penumpang Angkutan Sungai dan Danau terdiri atas jenis tarif untuk :
 - a. kelas ekonomi;
 - b. kelas non-ekonomi; dan
 - c. pariwisata.
- (2) Tarif Angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan penumpang non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyelenggara Angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (4) Besaran tarif Angkutan penumpang pariwisata wajib mematuhi ketentuan tentang tarif batas bawah dan tarif batas atas.
- (5) Tarif Angkutan penumpang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Rencana Umum Jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 140

- (1) Rencana umum jaringan sungai dan danau kabupaten disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau serta ruang kegiatan dalam Daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dan penyeberangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- (3) Rencana umum jaringan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau dan penyeberangan Daerah meliputi:
 - a. studi kelayakan penyelenggaraan perJalanan dengan moda sungai dan danau;
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau kabupaten;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul;
 - d. rencana kebutuhan alur Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau Kabupaten;
 - e. rencana penyediaan sarana transportasi Angkutan Sungai dan Danau;
 - f. rencana pemeliharaan fasilitas penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;
 - g. rencana kegiatan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional kegiatan Angkutan Sungai dan Danau.

Bagian Ketujuh

Prasarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 141

Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau melaksanakan kegiatan antara lain :

- a. membangun prasarana untuk Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang, pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;
- b. pengawasan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan berupa bangunan utama dan fasilitas penunjang pada lokasi yang ditetapkan pada rencana umum;

- c. menetapkan lokasi dan jenis rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau lintas, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- d. melaksanakan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu dalam wilayah operasi Angkutan Sungai dan Danau, dan Angkutan lintas penyeberangan;
- e. melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian operasional penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau serta angkutan lintas penyeberangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter

Pasal 142

- (1) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter (*heliport*) terdiri atas :
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (*surface level heliport*);
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (*elevated heliport*); dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (*helideck*).
- (2) Bupati berwenang menerbitkan izin mendirikan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memperoleh pertimbangan teknis dari menteri.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
 - a. penggunaan ruang udara;
 - b. rencana jalur penerbangan ke dan dari tempat pendaratan dan lepas landas helikopter; serta
 - c. standar teknis operasional keselamatan dan keamanan penerbangan.

Bagian Kedua

Pencarian dan Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 144

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana perpotongan antara jalur kereta api dan Jalan Daerah dibuat dalam bentuk tidak sebidang atau sebidang.
- (2) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan Lalu Lintas Jalan, dengan ketentuan:
 - a. letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
 - b. tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan Lalu Lintas Jalan;
 - c. pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah;
 - d. menempatkan penjaga perlintasan kereta api yang telah bersertifikasi pada perlintasan sebidang;
 - e. memasang fasilitas Perlengkapan Jalan pada perlintasan sebidang;
 - f. pemasangan fasilitas Perlengkapan Jalan dipasang pada perlintasan legal yang sebidang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang dalam hal :
 - a. salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi;
 - b. frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
 - c. frekuensi dan kecepatan Lalu Lintas Jalan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpotongan jalur kereta api dan Jalan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 145

- (1) Pemerintah Daerah dapat menutup perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan Jalan Daerah dan/atau Jalan Desa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala.

- (2) Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai Jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik lahan dan/atau Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah merencanakan, penanganan, dan pemeliharaan perlintasan sebidang antara Jalan raya jalur kereta api sepanjang yang telah dikerjasamakan.

BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 146

- (1) Sumber daya manusia di bidang LLAJ meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. penyusunan Andalalin;
 - b. penilaian Andalalin;
 - c. manajemen dan survey LLAJ;
 - d. pengelolaan Parkir;
 - e. pengeloaalan Terminal;
 - f. pengelolaan sistem alat pemberi isyarat Lalu Lintas terkoordinasi (*Area Traffic Control System*);
 - g. perencanaan Simpul dan jaringan transportasi Jalan;
 - h. manajemen Angkutan umum;
 - i. perencanaan jaringan trayek Angkutan umum;
 - j. pengujian Kendaraan Bermotor;
 - k. audit keselamatan Jalan;
 - l. inspeksi keselamatan Jalan;
 - m. pemantauan keselamatan Jalan;
 - n. analisis data kecelakaan Jalan;
 - o. pengawasan bidang LLAJ;
 - p. manajemen kampanye keselamatan;
 - q. pengelolaan perlengkapan Jalan;
 - r. manajemen operasional unit pelaksana penimbangan; dan/ atau
 - s. pengawakan Angkutan umum untuk penumpang dan barang.
- (2) Sumber daya manusia di bidang pelayaran meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. inspeksi sungai dan danau;
 - b. pengelolaan pelabuhan sungai dan danau;
 - c. manajemen transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP);

- d. operasional jembatan bergerak pelabuhan penyeberangan; dan
 - e. penilaian pelayanan Pelabuhan dan Angkutan penyeberangan.
- (3) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang perkeretaapian (petugas jaga lintasan).
- (4) Sumber daya manusia di bidang penerbangan meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang prasarana penerbangan.
- (5) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
- a. LLAJ;
 - b. Lalu Lintas Angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. perkeretaapian;
 - d. pelayaran; dan
 - e. penerbangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 147

Penyidikan terdiri atas :

- a. penyidikan dan penindakan pelanggaran LLAJ;
- b. penyidikan bidang penyelenggaraan pelayaran;
- c. penyidikan bidang penyelenggaraan penerbangan; dan
- d. penyidikan bidang penyelenggaraan Perkeretaapian.

Bagian Kedua

Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Penyidikan

Pasal 148

Penyidikan tindak pidana LLAJ dilakukan oleh :

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik pegawai negeri sipil bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 149

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) huruf b berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/ atau barang dengan Kendaraan Bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau perusahaan Angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.

Paragraf 3

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

Pasal 150

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh :

- a. petugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 151

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 150 meliputi pemeriksaan :
 - a. surat ijin mengemudi, surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor, tanda nomor Kendaraan Bermotor, atau tanda coba Kendaraan Bermotor;
 - b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;

- c. fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
 - e. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala dan insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 152

- (1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 151 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4

Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 153

- (1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran denda dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 154

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Bidang Pelayaran

Pasal 155

- (1) Selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pelayaran.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelayaran;
 - b. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang pelayaran;
 - c. memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media audio visual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;
 - h. mengambil sidik jari;
 - i. menggeledah, kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila di curigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;
 - j. menyita barang benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - k. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;
 - l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara pidana di bidang pelayaran;
 - m. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
 - n. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian Keempat

Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Bidang Penerbangan

Pasal 156

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang penerbangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penerbangan.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
- a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penerbangan;
 - b. menerima laporan tentang adanya tindak pidana di bidang penerbangan;
 - c. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana dibidang penerbangan;
 - d. melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penerbangan;
 - e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana dibidang penerbangan;
 - f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana dibidang penerbangan;
 - g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana penerbangan;
 - h. mengambil sidik jari dan indentitas orang;
 - i. menggeledah pesawat udara dan tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana dibidang penerbangan;
 - j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang penerbangan;
 - k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana dibidang penerbangan;
 - l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan;
 - m. menghentikan proses penyidikan; dan
 - n. meminta bantuan polisi negara Republik Indonesia atau instansi lain terkait untuk melakukan penanganan tindak pidana dibidang penerbangan.

Bagian Kelima

Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Bidang Perkeretaapian

Pasal 157

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Perkeretaapian dapat di beri kewenangan khusus melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkeretaapian.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, pengaduan, atau ketentuan tentang terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian;
 - b. memanggil orang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana di bidang Perkeretaapian;
 - c. melakukan penggeledahan, penyegelan, dan/atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang perkeretaapian;
 - d. melakukan pemeriksaan tempat terjadinya tindak pidana dan tempat lain yang di duga terdapat barang bukti tindak pidana di bidang Perkeretaapian;
 - e. melakukan penyitaan barang bukti tindak pidana dibidang Perkeretaapian;
 - f. meminta keterangan dan barang bukti dari orang dan/atau badan hukum atas terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan untuk penyidikan tindak pidana di bidang Perkeretaapian;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Perkeretaapian; dan
 - i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti terjadinya tindak pidana di bidang perkeretaapian.

Bagian Keenam

Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 158

- (1) Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 159

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengajukan :
 - a. pemasangan perlengkapan Jalan pada ruas dan/atau simpang;
 - b. melaporkan pelanggaran *Standar Operating Procedure (SOP)* pelayanan bidang perhubungan;
 - c. kerjasama pengadaan dan pemasangan perlengkapan Jalan untuk keperluan komersial;
 - d. mengajukan izin penggunaan Jalan selain untuk kepentingan LLAJ; dan/atau
 - e. memberikan masukan berkaitan dengan pemberlakuan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh individu, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan pihak swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai, bentuk dan jenis perlengkapan Jalan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 160

Setiap orang perseorangan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian perlengkapan Jalan.

Pasal 161

Setiap orang perseorangan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 61 ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 139 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin;

Pasal 162

Setiap orang perseorangan atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 105 ayat (4) dan Pasal 137 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis; dan
- b. penutupan kegiatan/ kegiatan usaha.

Pasal 163

- (1) Setiap orang perseorangan atau Badan yang terlambat membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 164

Pengenaan sanksi administratif terhadap Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 163, dikenakan kepada pengurus.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 165

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69, Pasal 73 ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), dan Pasal 116 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang perseorangan atau Badan yang telah mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 dan Pasal 161 dan masih melaksanakan kegiatan dan/ atau kegiatan usahanya dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Badan, maka ancaman pidananya dikenakan kepada pengurusnya.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 166

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Februari 2018
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

Cap. ttd.

SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2 NOMOR 2018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH (2/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap. ttd.

WIYANTO, S.H., M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Kabupaten Wonogiri merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memeperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Kabupaten Wonogiri. Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebiaksanaan Pemerintah Kabupaten Wonogiri berdasar kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dari gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, yang baik dengan pelayanan tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah. Pengaturan urusan di bidang perhubungan di Kabupaten Wonogiri yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan terkait dengan urusan di bidang perhubungan. Dengan demikian dengan penyelenggaraan perhubungan perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan pelayanan bidang perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan hidup" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dilakukan selaras dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis kelaikan moda transportasi dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan perhubungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah perhubungan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan regional, nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah perhubungan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah perhubungan harus bersandikan kepada kepribadian bangsa berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, mengutamakan kepentingan nasional dalam transportasi dan memperhatikan pangsa muatan yang wajar dalam angkutan baik di darat di perairan maupun di udara.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau, serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas tegaknya hukum" adalah Peraturan Daerah ini mewajibkan kepada Pemerintah maupun Pemerintah Daerah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan perhubungan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" yaitu penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas usaha bersama dan kekeluargaan” adalah penyelenggaraan usaha di bidang perhubungan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter dalam wilayah daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter dalam wilayah daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala daerah termasuk didalamnya fungsi dan peranan jalan yang berskala daerah serta kapasitas dan kelas jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Yang dimaksud “simpul daerah” adalah tempat pergantian antar dan inter moda yang melayani angkutan dalam daerah, dapat berupa terminal, stasiun keretaapi, pelabuhan dan bandar udara.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “keadaan tertentu” adalah dalam hal berikut :

- a. Lalu lintas yang membutuhkan prasarana jalan adalah lalu lintas dengan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton; dan/atau
- b. Penyelenggara jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana jalan untuk lalu lintas dengan muatan sumbu terberat paling berat 8 (delapan) ton.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Alat pengendali pemakai jalan terdiri atas :

1. alat pembatas kecepatan; dan
2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

huruf f

Alat pengaman pemakai jalan terdiri atas :

1. pagar pengaman;
2. cermin tikungan;
3. tanda patok tikungan (*delineator*);
4. pulau-pulau lalu lintas; dan
5. pita pengaduh.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud “jalan lingkungan” tertentu adalah jalan yang berada pada lingkungan yang digunakan untuk kepentingan tertentu yang terhubung dengan jalan umum seperti :

- a. Jalan lingkungan perusahaan;
- b. Jalan di lingkungan stasiun bahan bakar.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Sistem transportasi cerdas adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi melalui kamera pemantau lalu lintas dan dikendalikan dari ruang pemantau lalu lintas dalam pengoperasiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharannya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan. Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angka angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor (*triprate*) yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan *dengan* menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kode, dan faktor teknis lainnya. Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan *penanganan* dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas, dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan dalam ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “meningkatkan efisiensi dan aktivitas penggunaan ruang lalu lintas” adalah keterkaitan manfaat dan dampak terhadap penggunaan ruang lalu lintas, misalnya penghematan penggunaan bahan bakar, kualitas dan daya dukung lingkungan, serta daya dukung lalu lintas dan angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “jam puncak” adalah kondisi lalu lintas pada suatu waktu tertentu dimana volume lalu lintas tertinggi pada ruas jalan.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor Umum” adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “unit pelaksana pengujian swasta” adalah pihak swasta yang melakukan kegiatan khusus di bidang pengujian kendaraan bermotor atau bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu untuk dapat melakukan uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam keadaan tertentu” adalah keadaan tertentu adalah keadaan dimana masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah tempat kendaraan bermotor diregistrasi atau kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan terkena kewajiban uji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

huruf a

Yang dimaksud dengan “angkutan orang dengan menggunakan taksi” adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “angkutan orang dengan tujuan tertentu” adalah Angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum untuk keperluan lain selain pelayanan taksi, pariwisata dan kawasan tertentu antara lain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter dan angkutan sewa khusus.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang untuk keperluan pariwisata” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum, mobil bus yang dilengkapi dengan tanda khusus, untuk keperluan wisata serta memiliki tempat tujuan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Angkutan orang di kawasan tertentu” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan lokal dan jalan lingkungan.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Yang dimaksud dengan “petugas pengawas kendaraan bermotor” adalah :

- a. Petugas terminal dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan di dalam terminal;
- b. Petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum selain di terminal.

Pasal 83

Angkutan barang umum merupakan angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

huruf a

Yang termasuk “pelanggaran muatan angkutan barang” adalah pelanggaran terhadap ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penerbitan izin trayek untuk angkuta dan angkudes merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor tertentu” antara lain mobil bus sedang, mobil bus besar, mobil bus maxi, mobil bus gandeng, mobil bus tempel, dan mobil bus tingkat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pool adalah tempat untuk istirahat kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Ayat (3)

Agen adalah tempat untuk pemesanan dan penjualan tiket yang berlokasi di terminal, pool dan tempat lain yang memungkinkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggaraan kegiatan diluar fungsinya” antara lain :

- a. kegiatan keagamaan;
- b. kegiatan kenegaraan;
- c. kegiatan olahraga; dan/atau
- d. kegiatan budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kepentingan pribadi” antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lain.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” lampu yang ada tandanya bagi pejalan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Fasilitas utama terdiri atas:

- a. jalur keberangkatan kendaraan;
- b. jalur kedatangan kendaraan;

- c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
- d. tempat parkir kendaraan;
- e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*wastemanagement*);
- f. perlengkapan jalan;
- g. fasilitas penggunaan teknologi;
- h. media informasi;
- i. penanganan pengemudi;
- j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
- k. fasilitas pengawasan keselamatan;
- l. jalur kedatangan penumpang;
- m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
- n. ruang pembelian tiket;
- o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
- p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
- q. pusat informasi (*informationcenter*);
- r. papan perambuan dalam terminal (*signage*);
- s. Papan pengumuman;
- t. layanan bagasi (*lost and found*);
- u. ruang penitipan barang (*lockers*);
- v. tempat berkumpul darurat (*assemblypoint*); dan
- w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.

Huruf b

Fasilitas penunjang terdiri atas :

- a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
- b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
- c. fasilitas pelayanan keamanan;
- d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
- e. fasilitas *rampcheck*;
- f. fasilitas pengendapan kendaraan;
- g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
- h. fasilitas kesehatan;
- i. fasilitas pribadi;
- j. fasilitas peribadatan;
- k. tempat transit penumpang (*hall*);
- l. alat pemadam kebakaran; dan/atau
- m. fasilitas umum.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program kegiatan keselamatan” antara lain :

- a. polisi mitra kampus (*police goes to campus*);
- b. cara berkendara dengan selamat (*safetyriding*);
- c. forum lalulintas (*trafficboard*);
- d. kampanye keselamatan lalu lintas;
- e. taman lalu lintas;
- f. sekolah mengemudi; dan
- g. kemitraan global keselamatan lalu lintas (*global roadsafetypartnership*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas” antara lain alat pemantau kecepatan dan alat pemantau kamacetan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan harian nelayan mencari ikan dengan perahu sampan

Huruf c

Usaha pokok meliputi bidang :

- a. pertanian dan perkebunan;
- b. kehutanan;
- c. peternakan dan perikanan;
- d. perindustrian;
- e. pertambangan dan energi; atau
- f. pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan dalam daerah” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalur kereta api dalam daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi sebagai jembatan” adalah pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dengan jarak tertentu” adalah bahwa tidak semua daratan yang dipisahkan perairan dihubungkan oleh angkutan penyeberangan, tetapi daratan yang dihubungkan merupakan pengembangan jaringan jalan dan/atau jaring jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan dengan tetap memenuhi karakteristik angkutan penyeberangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Huruf a

Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan tarif angkutan yang berorientasi pada kepentingan dan kemampuan (*ability to pay*) masyarakat luas.

Huruf b

Tarif pelayanan kelas non-ekonomi adalah tarif pelayanan yang berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha angkutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan pelayanan angkutan.

Huruf c

Tarif angkutan penumpang pariwisata adalah tarif angkutan yang berorientasi pada pelayanan jasa angkutan dengan menggunakan sarana yang khusus melayani keperluan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “berkala” adalah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama demi efisiensi dan efektifitas agar tidak terjadi pemeriksaan yang berulang-ulang dan merugikan masyarakat.

Yang dimaksud “insidentil” adalah termasuk tindakan petugas terhadap pelanggaran yang tertangkap tangan, pelaksanaan operasi kepolisian dengan sasaran keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta penanggulangan kejahatan.

Pasal 152

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah adanya peningkatan antara lain :

- a. angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- b. angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor;
- c. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
- d. tingkat ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
- e. tingkat pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau
- f. tingkat pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.